



Media: Koran Tempo

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Mei 2016

Halaman: 22

Perda Penertiban Reklame di Yogya Diberlakukan

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda itu berlaku mulai kemarin. "Kami membidik reklame besar di simpang jalan utama untuk prioritas pertama penertiban," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta, Tugiyarto, kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut dia, sekitar 55 unit reklame berukuran besar yang terdata bakal ditertibkan. Pihaknya tengah mendata ulang reklame bersama Dinas Ketertiban. "Ini untuk mengatur jadwal iklan mana yang harus diturunkan, dan mulai dari mana," ujar dia.

Prosedur penurunan reklame itu, kata Tugiyarto, tetap mengacu pada habisnya masa berlaku izin pemasangan atau pemilik reklame. Pemasang diberi waktu paling lama tiga bulan untuk membongkar sendiri reklamennya. "Jika tak juga dibongkar, uang jaminan pembongkaran yang disetorkan hangus," katanya.

Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban Yogyakarta, Bayu Laksmono, menyatakan dinasnya siap mengawal penertiban reklame. Saat ini, Dinas Ketertiban menunggu peraturan wali kota tentang perizinan reklame agar tak ada izin yang diperpanjang.

Aktivis Forum Pemantau Independen Yogyakarta, Harry Cahya, mendesak agar tak ada lagi toleransi bagi pemasang reklame yang melanggar aturan. Mereka harus ditindak tegas. "Sudah saatnya zero tolerance untuk tata ruang yang bersih dari sampah visual," katanya.

Harry mensinyalir banyak pemasang iklan membiarkan reklamennya terus berdiri sampai menjelang dibongkar paksa oleh pemerintah. "Siasat seperti ini harusnya dikawal, agar tak ada yang bermain demi ketuntutan sesaat," ujarnya.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Forpi			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005